ANTHOR
Education and Learning Journal
https://anthor.org/index.php/anthor
Email. anthor.Jurnal@gmail.com
E-ISSN: 2963 –198X P-ISSN: 2963–2498 | Halaman: 427 - 433
Volume 5 Nomor 6 Tahun 2026

Kebijakan Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Indonesia

Informasi Naskah

Titin Sumarni[1]
Aisyh Anggun Putri[2]
Sansan Gempur Pahsya[3]
Asiyah[4]
Nurlaili[5]

Pascasarjana, UIN Fatmawati, Soekarno, Bengkulu, Indonesia

titinsumarni0422@gmail.com[1]
aisybaemalik@gmail.com[2]
gempur.pahsya@gmail.com[3]
asiyah@mail.uinfasbengkulu.ac.id[4]
nurlaili@mail.uinfasbengkulu.ac.id[5]

Abstrak
Kurikulum merupakan komponen krusial dalam sistem pendidikan nasional yang terus bertransformasi seiring perubahan kepemimpinan dan perkembangan zaman. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji hakikat, sejarah, serta kebijakan perkembangan kurikulum Pendidikan Agama Islam (PAI) di Indonesia. Metode yang digunakan adalah library research (studi kepustakaan) dengan pendekatan kualitatif-deskriptif melalui teknik content analysis terhadap dokumen historis dan regulasi terkait. Hasil kajian menunjukkan bahwa perkembangan kurikulum PAI di Indonesia secara historis terbagi ke dalam empat fase utama: masa pra-kemerdekaan, Orde Lama, Orde Baru, dan era Reformasi hingga kontemporer. Dinamika perubahan kurikulum PAI sangat dipengaruhi oleh konjungtur politik, kebijakan penguasa, serta tuntutan kompetensi abad ke-21. Secara regulasi, kurikulum PAI kini telah terlembagakan secara kuat melalui berbagai perundangan yang memayungi madrasah, pesantren, sekolah umum, hingga perguruan tinggi.

Kata Kunci:
Kebijakan Kurikulum, Pengembangan Kurikulum, Pendidikan Agama Islam, Regulasi Pendidikan, Transformasi Kurikulum.

Abstract
The curriculum is a crucial component in the national education system that continues to transform along with changes in leadership and the development of the times. This study aims to examine the nature, history, and policy development of the Islamic Religious Education (PAI) curriculum in Indonesia. The method used is library research with a qualitative-descriptive approach through content analysis techniques on historical documents and related regulations. The results of the study show that the development of the PAI curriculum in Indonesia has historically been divided into four main phases: the pre-independence period, the Old Order, the New Order, and the Reform era to the contemporary. The dynamics of changes in the PAI curriculum are greatly influenced by political conjunctures, government policies, and the demands of 21st century competencies. In terms of regulations, the PAI curriculum has now been firmly institutionalized through various laws that cover madrasas, Islamic boarding schools, public schools, and universities.

Keyword:
Curriculum Policy, Curriculum Development, Islamic Religious Education, Education Regulation, Curriculum Transformation.

Information Production:
© 2026 *by the authors of this article. This work is licensed under an Attribution-ShareAlike* 4.0 *International* (CC BY-SA 4.0)

PENDAHULUAN

Dalam program pendidikan, kurikulum merupakan pedoman mendasar untuk kelangsungan proses belajar mengajar (Pradika 2020). Keberadaan kurikulum memiliki posisi sentral dalam sistem pendidikan nasional karena ia bukan hanya sekadar dokumen administratif, melainkan sebuah peta jalan (roadmap) yang mengarahkan proses pendidikan menuju tujuan yang diharapkan. Begitu pentingnya instrumen ini membuat kurikulum sering kali dianalogikan sebagai jantungnya dunia pendidikan.

Masyarakat Indonesia telah sejak lama mengenal kurikulum dan terbiasa dengan berbagai perubahan yang telah dialaminya. Akibat intensitas perubahan yang tinggi, muncul pola pikir sosiokultural di tengah masyarakat berupa pameo "ganti menteri ganti kurikulum". Setiap pergantian menteri atau kabinet dinilai selalu membawa paket kebijakan baru dalam masa kepemimpinannya, sehingga memicu polemik serta transisi budaya di kalangan praktisi pendidikan dan masyarakat umum.

Dalam konteks Pendidikan Agama Islam (PAI), kurikulum berfungsi sebagai instrumen strategis untuk mengatur substansi ajaran Islam yang diajarkan, pendekatan pedagogis yang digunakan, serta kompetensi spiritual dan moral yang hendak dibentuk pada diri peserta didik. Namun, dalam lintasan sejarahnya, kurikulum PAI di Indonesia mengalami dinamika yang bergerak sejalan dengan sikap politik pemerintah terhadap umat Islam. Di era modern, kurikulum PAI dituntut tidak hanya menekankan pada pola normatif-

e-ISSN: 2963 – 198X
p-ISSN: 2963 – 2498

doktrinal tradisional, melainkan harus merekonstruksi materinya agar lebih aplikatif, kontekstual, moderat, serta adaptif terhadap lanskap inovasi teknologi digital (Wahyuni 2026). Oleh karena itu, pemahaman yang utuh mengenai studi histori dan regulasi kebijakan kurikulum PAI menjadi sangat urgensial untuk dikaji.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan metode studi kepustakaan (library research). Metode ini dipilih untuk menggali secara mendalam dinamika historis, kebijakan, dan transformasi kurikulum PAI di Indonesia dari masa ke masa berdasarkan narasi historis, dokumen resmi, dan literatur akademik yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelaahan, pembacaan, dan pencatatan bahan-bahan pustaka yang mencakup jurnal ilmiah, buku referensi, dan dokumen kementerian terkait. Selanjutnya, data yang terkumpul dianalisis menggunakan model content analysis (analisis isi) untuk menyajikan pembahasan secara kualitatif, konseptual, runtun, dan sistematis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah Perkembangan Kurikulum PAI di Indonesia

Pengertian Kurikulum

Secara etimologis, istilah kurikulum berasal dari bahasa Latin currere yang berarti lapangan pacu tempat berlari. Dalam konteks pendidikan modern, kurikulum diartikan sebagai seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu (Mawardi 2021).

Sementara itu, dalam dimensi Pendidikan Agama Islam (PAI), kurikulum merupakan blueprint rancangan pendidikan materi keagamaan yang integral guna membimbing perkembangan spiritual, intelektual, dan moral peserta didik secara komprehensif (Muhaimin, 2020: 89). Kurikulum PAI tidak hanya berfungsi sebagai alat transfer ilmu pengetahuan keagamaan (transfer of knowledge), melainkan juga sebagai instrumen transformasi nilai-nilai profetik (transfer of values) demi membentuk insan kamil (Ramayulis, 2022: 104). (Selamet 2022).

Perkembangan kurikulum PAI di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari dinamika sejarah bangsa, perubahan kebijakan nasional, serta pergeseran paradigma keagamaan dan sosial. Setiap fase sejarah membawa corak dan orientasi tersendiri terhadap bagaimana PAI diajarkan di sekolah-sekolah formal. Berikut pembahasan sejarah perkembangan kurikulum PAI di Indonesia dari masa ke masa:

Masa Pra Kemerdekaan

Sebelum kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, sistem pendidikan nasional belum terbentuk secara utuh dan merata. Pendidikan di wilayah Nusantara sangat dipengaruhi oleh kepentingan kolonial Belanda, yang membatasi akses pendidikan hanya untuk kelompok tertentu. Dalam konteks ini, PAI berkembang bukan melalui sistem negara, tetapi melalui jalur pendidikan masyarakat berbasis pesantren, surah dan madrasah. Lembaga-lembaga ini menjadi pusat utama pembelajaran agama bagi umat Islam Indonesia (Nurrona Abdi Ridhotullah 2024).

Pada masa kolonial, pemerintah Belanda menerapkan sistem pendidikan yang sangat selektif (Rahman, 2018). Sekolah-sekolah formal seperti Hollandsch-Inlandsche School (HIS), Europeesche Lagere School (ELS) dan Meer Uitgebreid Lager Onderwijs (MULO) disediakan untuk kalangan yang dianggap terpilih yakni kelompok priyayi, yaitu bangsawan atau elite tradisional yang telah mengalami birokratisasi (Hasyati and Fadhil 2025).

Namun, sistem pendidikan kolonial itu mengabaikan pelajaran agama, terutama Islam. 3 Jurnal Kepemimpinan dan Pengurusan Sekolah: https://ejurnal.stkip-pessel.ac.id/index.php/kp Transformasi Kurikulum PAI di Indonesia: Dari Kolonialisme Hingga Kurikulum Merdeka Pemerintah kolonial sengaja menyingkirkan unsur keagamaan karena khawatir terhadap potensi Islam dalam membangkitkan semangat perlawanan. Pelajaran agama hanya diajarkan secara terbatas, jika pun ada dan lebih bersifat seremonial atau administratif bukan sebagai pilar pembentukan karakter. Akibatnya, meskipun kalangan priyayi mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi secara formal, mereka juga menjadi bagian dari proses sekularisasi pendidikan kolonial.

Berbeda dengan pendidikan kolonial yang elit dan eksklusif, lembaga pendidikan Islam justru tumbuh dari bawah dan inklusif. Pesantren dan madrasah tidak hanya membuka akses kepada kalangan santri dari rakyat jelata, seperti petani, buruh dan pedagang kecil tetapi juga mengembangkan kurikulum yang berakar pada tradisi keilmuan Islam. Pesantren menjadi pusat pembentukan karakter, keilmuan serta spiritualitas masyarakat muslim. Materi yang diajarkan di lembaga-lembaga ini meliputi: Al-Qur'an dan ilmu tajwid;

e-ISSN: 2963 – 198X
p-ISSN: 2963 – 2498

Kitab-kitab klasik (kitab kuning) dalam bidang fikih, tauhid, tafsir dan akhlak; Bahasa arab (nahwu dan sharaf); Ilmu alat dan ushul fiqh.

Dalam pelaksanaan pendidikan di pesantren tentu menggunakan metode pembelajaran seperti sorogan, bandongan dan hafalan digunakan untuk memastikan penguasaan materi secara mendalam dan berkesinambungan (Sudrajat 2017). Kurikulum PAI pada masa pra kemerdekaan tidak hanya mengajarkan aspek ritual dan normatif Islam, tetapi juga membentuk kesadaran sosial dan identitas keumatan. Dalam konteks marjinalisasi pendidikan rakyat oleh kolonial, pesantren menjadi benteng perlawanan budaya dan iseologis terhadap dominasi Barat.

Lebih dari itu, banyak pesantren menjadi tempat persemaian tokoh-tokoh pembaru dan pejuang kemerdekaan. KH. Ahmad Dahlan (pendiri Muhammadiyah), KH. Hasyim Asy'ari (pendiri Nahdlatul Ulama) dan Hj. Agus Salim adalah contoh tokoh tokoh besar yang dibentuk oleh sistem pendidikan Islam di luar jalur kolonial. Oleh karena itu, kurikulum PAI menjadi alat startegis dalam membangun kesadaran nasional dan keberpihakan kepada masyarakat luas.

Kesenjangan antara pendidikan kolonial yang bersifat sekuler dan elit dengan pendidikan Islam yang bersifat tradisional menciptakan dikotomi pendidikan yang panjang. Kalangan priyayi yang mendapat akses pendidikan Barat lebih cenderung berorientasi pada posisi sosial dan birokrasi, sementara masyarakat umum menemukan nilai nilai pembebeasan dan kebermaknaan dalam pendidikan Islam.

Dengan demikian, perkembangan kurikulum PAI pada masa pra kemerdekaan mencerminkan perlawanan terhadap sistem pendidikan kolonial yang eksklusif dan sekuler. Ketika akses pendidikan formal dibatasi untuk kalangan priyayi dan tidak mengakomodasi pelajaran agama, pesantren dan madrasah justru menjadi pusat pembelajaran keislaman yang merakyat dan inklusif. Kurikulm PAI pada periode ini berfungsi bukan hanya sebagai media pendidikan spiritual, tetapi juga sebagai sarana membentuk identitas dan kesadaran sosial politik masyarakat muslim. Warisan historis inilah yang kemudian menjadi fondasi penting dalam pembentukan kurikulum PAI di masa kemerdekaan dan setelahnya.

Masa Orde Lama

Kurikulum 1947: Titik Awal PAI dalam Sistem Pendidikan Nasional

Kurikulum 1947 adalah kurikulum pertama yang disusun oleh pemerintah Indonesia setelah merdeka (Solihah, Mamluatu 2024). Disebut juga sebagai Rencana Pelajaran Terurai, kurikulum ini pada dasarnya masih sangat dipengaruhi oleh model pendidikan Belanda (Hindia Belanda). Namun, untuk pertama kalinya pendidikan agama secara formal mulai diakomodasi dalam sistem pendidikan nasional. Adapun posisi dalam kurikulum 1947 adalah sebagai berikut: Pendidikan agama diberikan sebagai mata pelajaran pilihan; Dapat diselenggarakan jika terdapat permintaan dari minimal 10 orang tua murid dalam satu sekolah; Pelaksanaannya tidak wajib dan tidak seragam di semua sekolah; Jam pelajaran sangat terbatas, umumnya satu jam pelajaran dalam seminggu.

Faktanya di lapangan menunjukkan bahwa penerapan pendidikan agama sangat bergantung pada kondisi sosiokultural setempat Di kota-kota besar dan daerah dengan mayoritas muslim, seperti di sebagian Jawa dan Sumatra, pelajaran agama mulai diadakan, meski dengan keterbatasan guru dan sarana. Namun, di banyak daerah lain, terutama yang minim tenaga pendidik agama, pelajaran ini tidak terlaksana sama sekali.

Kurikulum 1952: Awal Formulasi Sistematis PAI

Lima tahun setelah diberlakukannya kurikulum 1947, pemerintah memperkenalkan kurikulum 1952 yang mulai menampilkan ciri khas Indonesia dan keluar dari bayang bayang kurikulum colonial (Hasyati and Fadhil 2025). Kurikulum ini mencerminkan semangat kebangsaan dan kebutuhan pembinaan karakter bangsa melalui pendidikan. Ciri pokok kurikulum 1952 adalah sebagai berikut: Memperjelas tujuan pendidikan nasional yang mencakup pembentukan manusia beriman, bertakwa dan berbudi luhur; PAI tetap tidak wajib secara menyeluruh, namun diberi ruang lebih besar dan diakui secara formal; Materi PAI lebih terstruktur dan mulai mencakup akidah, ibadah, akhlak, sejarah Nabi dan sahabat serta pengenalan al-Qur'an; Pemerintah melalui Kementerian Agama mulai menyusun buku teks pelajaran agama secara nasional.

Kurikulum ini juga didukung oleh penguatan kelembagaan untuk mendidik guru agama secara formal.Pemerintah mendirikan lembaga seperti PGAP (Pendidikan Guru Agama Pertama) dan PGAN (Pendidikan Guru Agama Negeri) yang mencetak guru-guru agama dengan latar belakang pendidikan keguruan, bukan hanya keagamaan semata.

Secara faktual, pelaksanaan kurikulum 1952 pada masa ini, pendidikan formal lebih banyak diakses oleh kalangan priyayi, yaitu kaum bangsawan, pegawai pemerintah dan social elite yang sudah sejak zaman kolonial memiliki privilege dalam pendidikan. Anak-anak dari kalangan bawah atau desa masih banyak yang mengandalkan pendidikan non formal melalui pesantren, langgar atau pengajian kampung yang mengajarkan

e-ISSN: 2963 – 198X
p-ISSN: 2963 – 2498

Islam secara tradisional. Dengan demikian, meskipun PAI telah masuk ke dalam sistem kurikulum nasional, distribusi manfaatnya masih belum merata. Ketimpangan sosial dan geografis sangat memengaruhi keberhasilan implementasinya di lapangan.

Masa Orde Baru

Peralihan kekuasaan ke era Orde Baru membawa reorientasi pada kurikulum nasional demi menekankan kembali peran agama dalam pembentukan moral bangsa formal (Safei & Hudaidah, 2020). Perubahan kurikulum pada masa ini meliputi:

Kurikulum 1968: Reorientasi Nasionalisme dan KeagamaanKurikulum 1968 disusun sebagai bentuk koreksi terhadap sistem pendidikan sebelumnya yang dianggap terlalu ideologis dan terpolarisasi. Diresmikan di awal periode baru, kurikulum ini berupaya menekankan kembali peran agama dalam pembentukan moral bangsa (Nisa 2024). Dalam konteks PAI, kurikulum ini memuat tiga pokok bahasan utama, yaitu aqidah, ibadah dan akhlak. Pembelajaran agama ditujukan untuk membentuk manusia beriman dan bertakwa, dengan penekanan pada kesalehan pribadi dan kepatuhan terhadap norma agama (Choli 2019). Di sekolah-sekolah dasar dan menengah, PAI mulai menjadi mata pelajaran wajib, meskipun pelaksanannya belum merata karena keterbatasan guru agama dan minimnya buku pelajaran standar.

Kurikulum 1975: Menandai penerapan pendekatan berbasis Tujuan Instruksional Umum (TIU) dan Tujuan Instruksional Khusus (TIK) demi efisiensi pembangunan. Melalui SKB 3 Menteri serta disusunnya kurikulum madrasah 1975, porsi pendidikan agama diatur menjadi 30% dan pendidikan umum 70%, sehingga ijazah madrasah diakui setingkat dengan sekolah umum.

Kurikulum 1984: Memperkenalkan model Cara Belajar Siswa Aktif (CBSA) atau Student Active Learning (SAL) di mana guru bertindak sebagai fasilitator.

Kurikulum 1994 dan Suplemen 1999: Merupakan perpaduan kurikulum 1975 dan 1984. Pada periode ini, lahir UU Sisdiknas No. 2 Tahun 1989 yang menegaskan madrasah sebagai lembaga pendidikan berciri khas Islam, sehingga PAI berjalan satu paket dalam sistem pendidikan nasional, meskipun beban belajar siswa menjadi sangat padat (Safei 2020).

Masa Reformasi hingga Kontemporer

Era reformasi mendorong kebijakan pendidikan yang bersifat reformatif, desentralistik, dan revolusioner (Huda and Rodin 2020):

Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK 2004): Menitikberatkan pada penguasaan keterampilan dan sikap nyata siswa, bukan sekadar hafalan teks ajaran agama. KBK mengimplikasikan madrasah dan sekolah untuk menjadikan 'kompetensi' sebagai basis utama pembelajaran.

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP 2006): Mendorong otonomi sekolah dan lokalitas pendidikan. Penyelenggaraan PAI dijabarkan melalui Permenag No. 2 Tahun 2008 mengenai Standar Kompetensi Lulusan (SKL) dan Standar Isi (SI) PAI.

Kurikulum 2013 (K-13): Mengintegrasikan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik secara holistic melalui pendekatan saintifik. Pembelajaran mata pelajaran PAI digabungkan menjadi 'PAI dan Budi Pekerti' untuk memperkuat pembentukan karakter siswa.

Kurikulum Merdeka: Diperkenalkan pasca-pandemi COVID-19 dengan fokus pada pembelajaran yang berpusat pada siswa, fleksibel, berdiferensiasi, dan berbasis penguatan karakter esensial. Ciri khas utama Kurikulum Merdeka pada PAI adalah keterlibatannya dalam proyek penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5), yang mengintegrasikan nilai-nilai keislaman moderat dengan isu-isu actual kontemporer (Wahyuni 2026).

Kebijakan Regulasi Kurikulum Pendidikan Islam di Indonesia

Secara yuridis-formal, regulasi kurikulum pendidikan Islam di Indonesia saat ini telah diatur secara lengkap dan komprehensif, yang diklasifikasikan ke dalam empat kategori kelembagaan utama (Selamet 2022):

Kurikulum Madrasah

Payung hukum utamanya menginduk pada UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Struktur kurikulumnya disesuaikan dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang diatur melalui Permendikbud No. 67-70 Tahun 2013 serta PMA No. 90 Tahun 2013. Penjabaran khusus mengenai muatan PAI dan Bahasa Arab diatur secara rinci melalui Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 183 Tahun 2019 (menggantikan KMA No. 165 Tahun 2014) serta KMA No. 184 Tahun 2019 tentang Pedoman Implementasi Kurikulum pada Madrasah. Melalui regulasi ini, mata pelajaran PAI di madrasah dipecah menjadi sub-mata pelajaran yang lebih spesifik meliputi Fikih, Al-Qur'an Hadis, Akidah Akhlak, dan Sejarah Kebudayaan Islam (SKI).

e-ISSN: 2963 – 198X
p-ISSN: 2963 – 2498

Kurikulum Pesantren

Diatur secara mandiri dan resmi melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren. Regulasi ini memberikan rekognisi (pengakuan) penuh dari negara terhadap lulusan pesantren, baik jalur formal (muadalah dan diniyah formal) maupun non-formal (kajian kitab kuning). UU ini memberikan kewenangan otonom bagi pesantren untuk menyusun dan mengembangkan kurikulumnya sendiri yang berbasis pada tradisi kekhasan pesantren dan nilai universal tauhid.

Kurikulum Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI)

Menginduk pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Seiring perubahan nomenklatur kelembagaan (dari STAIN/IAIN menjadi UIN), kurikulum PTKI dikembangkan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan diwajibkan memuat Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) untuk kesetaraan capaian pembelajaran global, serta memposisikan kampus Islam sebagai lembaga pengembangan ilmu pengetahuan terintegrasi, bukan sekadar pusat doktrin agama. Capaian pembelajaran dalam sistem Outcome-Based Education (OBE) adalah target kompetensi, pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang wajib dikuasai oleh mahasiswa setelah menyelesaikan suatu program studi atau mata kuliah

Kurikulum PAI di Sekolah Umum

Berdasarkan amanat Pasal 37 UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003, pendidikan agama merupakan muatan wajib dalam kurikulum pendidikan dasar, menengah, hingga perguruan tinggi umum. Teknis implementasinya diperjelas melalui Permendikbud No. 57-60 Tahun 2014, di mana sekolah umum mendapatkan porsi pelajaran PAI sebanyak dua jam per minggu yang mencakup rangkuman materi Al-Qur'an Hadis, akidah akhlak, ibadah/syariah, fikih, dan sejarah kebudayaan Islam. Standar nasional pengembangannya mengacu pada Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 211 Tahun 2011.

Perkembangan kurikulum di Indonesia terus mengalami penyesuaian dari masa ke masa sesuai dengan kondisi politik, sosial, dan kebutuhan zaman. Setiap kurikulum memiliki karakteristik, keunggulan, serta keterbatasannya masing-masing.

Kurikulum Pra-Kemerdekaan (Era Kolonial)

Kelebihan: Mengenalkan sistem pendidikan modern, manajemen sekolah terstruktur, dan literasi dasar secara matematis dan sistematis. Kekurangan: Sangat diskriminatif (hanya untuk kalangan bangsawan/elit), bertujuan melatih tenaga kerja murah untuk pemerintah kolonial, serta mengikis rasa nasionalisme.

Kurikulum Orde Lama (1947, 1952, 1964)

Kelebihan: Memperkuat rasa nasionalisme, membentuk karakter bangsa yang berdaulat, serta mulai mengakomodasi pengembangan cipta, rasa, karsa, karya, dan moral (Pancawardhana). Kekurangan: Masih sangat sarat dengan kepentingan politik penguasa, sarana prasarana pendidikan belum merata, serta materi pembelajaran berfokus pada pembentukan ideologi daripada keterampilan praktis.

Kurikulum Orde Baru (1968, 1975, 1984, 1994)

Kelebihan: Terstruktur dengan jelas, menekankan kedisiplinan, penataan administrasi guru yang tertib, serta pengenalan pendekatan CBSA (Cara Belajar Siswa Aktif) pada Kurikulum 1984. Kekurangan: Sangat sentralistis (semua diatur dari pusat), beban materi siswa terlalu padat (*overloaded*), dan sering menekankan hafalan ketimbang pemahaman kritis.

Kurikulum Berbasis Kompetensi / KBK (2004)

Kelebihan: Berfokus pada pencapaian hasil belajar (kompetensi siswa), memberikan ruang bagi variasi metode mengajar, serta mengurangi dominasi hafalan teknis. Kekurangan: Kurangnya kesiapan sarana sekolah dan guru dalam mengukur indikator kompetensi, serta sosialisasi yang tergolong singkat sebelum digantikan KTSP.

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan / KTSP (2006)

Kelebihan: Menerapkan desentralisasi pendidikan (sekolah dan guru diberi keleluasaan menyusun silabus sesuai kondisi lokal) serta mendorong kemandirian satuan pendidikan. Kekurangan: Menimbulkan ketimpangan standar mutu antar-sekolah karena kesiapan guru dan fasilitas daerah yang berbeda-beda, serta beban administrasi guru tetap tinggi.

Kurikulum 2013 / K13

Kelebihan: Mengintegrasikan sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara seimbang; menerapkan pendekatan saintifik (*5M*); serta mengedepankan pendidikan karakter secara terstruktur. Kekurangan: Sistem

e-ISSN: 2963 – 198X
p-ISSN: 2963 – 2498

penilaian yang sangat rumit bagi guru, penerapan pembelajaran tematik integratif di awal yang membingungkan, serta materi yang dinilai terlalu luas untuk alokasi waktu yang ada.

Kurikulum Merdeka (2022)

Kelebihan: Pembelajaran berfokus pada materi esensial (fleksibel dan tidak terburu-buru), adanya Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) untuk karakter, serta memberikan kemerdekaan guru menyesuaikan ritme belajar siswa. Kekurangan: Membutuhkan kemandirian dan kesiapan digital tinggi dari guru, fasilitas sekolah yang belum merata kerap menghambat implementasi projek, serta masih berada dalam transisi penyesuaian di lapangan.

Kurikulum Berbasis Cinta (Kasih Sayang / Pedagogy of Love)

Kelebihan: Mendorong lingkungan belajar yang inklusif, aman secara psikologis, dan bebas rasa takut; memperkuat hubungan emosional guru-siswa; serta membangun motivasi intrinsik dan kecerdasan emosional secara mendalam. Kekurangan: Indikator keberhasilan bersifat intuitif/kualitatif sehingga sulit diukur secara kuantitatif standar nasional, serta berisiko kehilangan ketegasan (*discipline gap*) jika guru tidak dapat mengimbangi antara afeksi dan batas akademik.

KESIMPULAN

Berdasarkan kajian yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa perkembangan kurikulum Pendidikan Agama Islam (PAI) di Indonesia merupakan sebuah proses historis yang panjang dan dinamis, berjalan seiring dengan perubahan konstelasi politik, kebijakan penguasa, serta tuntutan zaman. Secara garis besar, perjalanan tersebut dapat dipetakan ke dalam empat fase utama, yaitu masa pra-kemerdekaan, Orde Lama, Orde Baru, serta era Reformasi hingga kontemporer.

Pada masa pra-kemerdekaan, pendidikan agama Islam berkembang di luar sistem pendidikan kolonial yang bersifat sekuler dan eksklusif, yaitu melalui pesantren, surau, dan madrasah yang tumbuh dari bawah dan inklusif terhadap seluruh lapisan masyarakat. Lembaga-lembaga ini tidak hanya menjadi pusat pembelajaran agama, tetapi juga menjadi wadah pembentukan kesadaran sosial-politik dan lahirnya tokoh-tokoh pergerakan kemerdekaan. Memasuki masa Orde Lama, pendidikan agama mulai diakomodasi secara formal ke dalam sistem pendidikan nasional melalui Kurikulum 1947 dan Kurikulum 1952, meskipun pelaksanaannya masih bersifat pilihan, tidak merata, dan sangat bergantung pada kondisi sosiokultural setempat.

Pada masa Orde Baru, melalui Kurikulum 1968, 1975, 1984, hingga 1994, PAI mengalami penguatan kedudukan secara bertahap hingga menjadi mata pelajaran wajib, disertai penataan proporsi materi keagamaan dan umum serta pengakuan kesetaraan ijazah madrasah dengan sekolah umum. Selanjutnya, era Reformasi hingga masa kontemporer menghadirkan pembaruan yang lebih reformatif dan desentralistik, mulai dari Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK), Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), Kurikulum 2013 yang mengintegrasikan PAI dengan Budi Pekerti, hingga Kurikulum Merdeka yang menekankan pembelajaran berpusat pada siswa dan penguatan karakter melalui Profil Pelajar Pancasila.

Dari sisi regulasi, kurikulum pendidikan Islam di Indonesia kini telah terlembagakan secara kuat dan komprehensif melalui empat jalur kelembagaan, yaitu kurikulum madrasah yang diatur melalui Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional beserta turunannya, kurikulum pesantren yang memperoleh otonomi penuh melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019, kurikulum Perguruan Tinggi Keagamaan Islam yang mengacu pada Undang-Undang Pendidikan Tinggi, serta kurikulum PAI di sekolah umum yang diwajibkan berdasarkan Pasal 37 UU Sisdiknas. Keempat jalur regulasi tersebut menunjukkan bahwa PAI telah menjadi bagian integral dan diakui secara hukum dalam sistem pendidikan nasional pada seluruh jenjang dan jenis lembaga pendidikan.

Secara keseluruhan, dinamika kurikulum PAI mencerminkan upaya berkesinambungan untuk menyeimbangkan antara pelestarian nilai-nilai keislaman yang normatif-doktrinal dengan tuntutan kontekstualisasi, moderasi, dan adaptasi terhadap perkembangan zaman, termasuk kemajuan teknologi digital. Pemahaman terhadap sejarah dan kebijakan ini penting sebagai landasan bagi perumusan kebijakan kurikulum PAI di masa depan yang lebih responsif terhadap kebutuhan peserta didik dan tantangan abad ke-21.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Swt. atas rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga artikel yang berjudul "Kebijakan pengembangan kurikulum Pendidikan Agama Islam di Indonesia" dapat diselesaikan dengan baik. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Pengembangan Kurikulum PAI yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan motivasi selama proses penyusunan artikel ini.

e-ISSN: 2963 – 198X
p-ISSN: 2963 – 2498

Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada berbagai pihak yang telah memberikan dukungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, serta kepada para penulis dan peneliti yang karya-karyanya menjadi sumber referensi dalam penyusunan artikel ini. Semoga artikel ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi bagi pengembangan ilmu pendidikan, khususnya dalam bidang Pendidikan Agama Islam.

REFERENSI

Choli, I. (2019). Hakikat pengembangan kurikulum.

Hasyati, F., & Fadhil, A. (2025). Kebijakan penguatan pendidikan karakter dalam kurikulum PAI dan relevansinya dengan tantangan sosial Generasi Z, 3(4), 681–696.

Huda, M., & Rodin, R. (2020). Perkembangan pendidikan Islam di Indonesia dan upaya penguatannya dalam sistem pendidikan nasional, 1(2).

Mawardi, A. (2021). Perkembangan kurikulum pendidikan agama Islam di Indonesia, 1(1), 29–36.

Nisa, K. Z. (2024). Implementasi kurikulum PAI melalui program kelas agama di MTsN 3 Jombang, 18(2).

Nurrona, A. R., & Nurminah. (2024). Pendidikan Islam pada masa penjajahan Belanda, 2(4), 16–30. https://doi.org/10.59966/pandu.v2i4.1380

Pradika, R. R. A. (2020). Kebijakan kurikulum pendidikan agama Islam di Indonesia, 7(1), 8–17.

Safei, H., & Hudaidah. (2020). Sistem pendidikan umum pada masa Orde Baru (1968–1998), 7(1).

Selamet, S., Supiana, & Zaqiah, Q. Y. (2022). Kebijakan pengembangan kurikulum pendidikan Islam, 1(2), 97–111.

Solihah, M., & Anam, S. (2024). Memahami kebijakan kurikulum nasional tahun, 7, 9313–9317.

Sudrajat, A. (2017). Pesantren sebagai transformasi sebagai tran, 64–88.

Wahyuni, B. (2026). Transformasi kurikulum PAI di Indonesia: Dari kolonialisme hingga Kurikulum Merdeka, 11(1), 1–14.